



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan telah diatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hal tersebut, perlu diatur lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Ketua adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama atau pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui penyuluhan.
9. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya.
15. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Badan Koordinasi Penyuluhan adalah lembaga koordinatif penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga sasaran penyuluhan;
- b. menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor terkait sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. perumusan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dalam bidang pertanian berdasarkan kebijakan dan program nasional;
- c. perumusan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dalam bidang perikanan berdasarkan kebijakan dan program nasional;
- d. perumusan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dalam bidang kehutanan berdasarkan kebijakan dan program nasional;
- e. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan terdiri dari:

- a. Ketua : Gubernur
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan
- d. Anggota-anggota : 1) Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah;
2) Kepala Dinas Pertanian;
3) Kepala Dinas Peternakan
4) Kepala Dinas Perkebunan;
5) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
6) Kepala Dinas Kehutanan;

(2) Bagan Struktur Jabatan Badan Koordinasi Penyuluhan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan serta mengkoordinasikan kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan.

Pasal 8

Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rutin Badan Koordinasi Penyuluhan sesuai arahan dan petunjuk Ketua.

Pasal 9

- (1) Sekretaris adalah Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas menunjang kegiatan secara administratif dan fasilitatif kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan.
- (2) Kelembagaan Sekretariat akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Anggota-anggota Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substantif yang dilaksanakan anggota-anggota yang lain serta memberikan saran dan pendapat kepada Ketua;
- b. Kepala Dinas Pertanian melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang pertanian serta fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;
- c. Kepala Dinas Perkebunan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang perkebunan serta fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh perkebunan;
- d. Kepala Dinas Kehewananan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang peternakan serta fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh peternakan;
- e. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang perikanan serta fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh perikanan;
- f. Kepala Dinas Kehutanan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang kehutanan serta fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan di Palangka Raya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Sekretaris dan para Anggota Badan Koordinasi Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dan para Anggota Badan Koordinasi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi,- integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Sekretaris dan para Anggota wajib menyampaikan laporan evaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan di bidangnya secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Badan Koordinasi Penyuluhan menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala untuk meneruskan program dan menyusun program serta melakukan evaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan secara umum.

Pasal 15

Badan Koordinasi Penyuluhan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan atau Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan sesuai dengan substansi laporan.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan dibentuk Komisi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Badan Koordinasi Penyuluhan adalah lembaga non struktural.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Agustus 2007

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH







AGUSTIN TERAS NARANG







Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

THAMPUNAH SINSENG


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 24

Biro Hukum & Ham	
Sekda	
Asisten I	
Karo	
Kabag	
Kasubag	
Pelaksana	


PARAF KOORDINASI		
SEKDA		
ASISTEN	I	
	II	
SATUAN KERJA / UNIT PENGOLAH	KARO EKONOMI	
	KARO HUKUM	
	KARO ORAGANISASI	

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 24 TAHUN 2007
 TANGGAL 8 AGUSTUS 2007

BAGAN STRUKTUR JABATAN
 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PARAF KOORDINASI		
SEKDA		/
ASISTEN	I	
	II	/
SATUAN KERJA / UNIT PENGOLAH	KARO EKONOMI	/
	KARO HUKUM	/
	KARO ORAGANISASI	/

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 AGUSTIN TERAS NARANG